

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 6

2008

SERI : B

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 06 TAHUN 2008

TENTANG

**NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (NJOPR) DAN NILAI STRATEGIS
PEMASANGAN REKLAME (NSPR) SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN
PAJAK REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame perlu ditetapkan Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) sebagai dasar perhitungan pajak reklame dengan Peraturan Walikota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 37 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 39 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 73 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 9 Seri B);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 29 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 15 Seri B).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (NJOPR) DAN NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME (NSPR) SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang Penyelenggaraan Reklame.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat pada satuan kerja perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Penyelenggaraan Reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan atau memujikan suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
8. Penyelenggara reklame adalah orang/badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
9. Penyelenggaraan Reklame adalah salah satu objek yang dapat ditarik pajaknya.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsii, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya.
11. Reklame Bando adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan besi dan sejenisnya, kayu, kertas, plastik, fiber glass, kaca, batu, logam, alat penyinaran atau

alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan, melintang/berseberangan di atas jalan di dalam sarana dan prasarana kota.

12. Reklame cahaya adalah reklame yang berbentuk bidang, dengan bahan plastik, fiber glass/kaca, tabung lampu, komponen elektronik, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
13. Reklame Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan, callibrete, vinyle, kertas, plastik, fiber glass, kaca, batu, logam termasuk seng, alat bersinar/penyinaran atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, di atas bangunan.
14. Reklame megatron/videotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
15. Reklame layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
16. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
17. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
18. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
19. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
20. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

21. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
22. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
23. Nilai sewa reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
24. Titik lokasi atau lokasi adalah tempat tertentu pemasangan reklame dimana bidang reklame didirikan/ditempatkan/ditempelkan.
25. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan usaha.
26. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.

BAB II

DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame, termasuk biaya beli barang reklame, konstruksi, instalasi listrik, ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.
- (2) NJOPR non rokok dan minuman non alkohol sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO	JENIS REKLAME	SATUAN UKURAN	NJOPR PER-SATUAN PER-HARI (Rp)
1	2	3	4
1	Reklame Bando	M ²	2.000
2	Reklame Billboard		
	a. Papan	M ²	1.000
	b. Neon Sign	M ²	1.000
	c. Tin Plate	M ²	1.000
	d. Sign Board	M ²	1.000
	e. Kertas	M ²	1.000
	f. Plastik	M ²	1.200
	g. Fiber Glass	M ²	1.300
	h. Kaca	M ²	1.500
NO	JENIS REKLAME	SATUAN UKURAN	NJOPR PER-SATUAN PER-HARI (Rp)
1	2	3	4
	i. Batu	M ²	1.300
	j. Logam	M ²	1.500
	k. Alat bersinar/penyinaran	M ²	1.600
3	Reklame Cahaya		
	a. Megatron	M ²	20.000
	b. Videotron	M ²	17.500
	c. Video Wall	M ²	15.000
	d. Large Electric Display (LED)	M ²	25.000
	e. Dinamic Wall	M ²	15.000
4	Reklame Layar		
	a. Spanduk	M ²	5.200
	b. Umbul-umbul	M ²	5.200
	c. Baligo	M ²	1.000
5	Reklame Tempelan		
	a. Poster	M ²	1.300
	b. Selebaran/Brosur	Selebaran	1.500
	c. Plug Chain	M ²	1.300
6	Reklame Berjalan pada Kendaraan	M ²	1.200
7	Reklame Udara/Balon	Buah	75.000
8	Reklame Suara	Hari	500.000
9	Reklame Slide/Film	Hari	500.000
10	Reklame Peragaan		
	a. Permanen (Luar Ruang)	Satu Kali Peragaan	400.000
	b. Tidak Permanen (Dalam Ruang)	Satu Kali Peragaan	300.000

- (3) NJOPR rokok dan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO	JENIS REKLAME	SATUAN UKURAN	NJOPR PER-SATUAN PER-HARI (Rp)
1	2	3	4
1	Reklame Bando	M ²	2.500
2	Reklame Billboard		
	a. Papan	M ²	1.250
	b. Neon Sign	M ²	1.250
	c. Tin Plate	M ²	1.250
	d. Sign Board	M ²	1.250
	e. Kertas	M ²	1.500
	f. Plastik	M ²	1.650
	g. Fiber Glass	M ²	1.900
	h. Kaca	M ²	1.600
	i. Batu	M ²	1.900
	j. Logam	M ²	2.000
	k. Alat bersinar/penyinaran	M ²	2.500
3	Reklame Cahaya		
	a. Megatron	M ²	25.000
	b. Videotron	M ²	22.500
	c. Video Wall	M ²	19.000
NO	JENIS REKLAME	SATUAN UKURAN	NJOPR PER-SATUAN PER-HARI (Rp)
1	2	3	4
	d. Large Electric Display (LED)	M ²	32.000
	e. Dinamic Wall	M ²	19.000
4	Reklame Layar		
	a. Spanduk	M ²	6.500
	b. Umbul-umbul	M ²	6.500
	c. Baligo	M ²	1.250
5	Reklame Tempelan		
	a. Poster	M ²	1.650
	b. Selebaran/Brosur	Selebaran	650
	c. Plug Chain	M ²	1.650
6	Reklame Berjalan pada Kendaraan	M ²	1.500
7	Reklame Udara/Balon	Buah	94.000
8	Reklame Suara	Hari	625.000
9	Reklame Slide/Film	Hari	625.000
10	Reklame Peragaan		
	a. Permanen (Luar Ruang)	Satu Kali Peragaan	500.000
	b. Tidak Permanen (Dalam Ruang)	Satu Kali Peragaan	75.000

Pasal 3

- (1) Tarif pajak reklame adalah 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) NSR sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah NJOPR di tambah NSPR.
- (3) NSPR adalah Nilai Klasifikasi Jalan ditambah Nilai Lokasi Penempatan/Kepadatan Pemanfaatan.

Pasal 4

- (1) Lokasi adalah komponen NSPR yang perhitungannya berdasarkan kriteria kepadatan lokasi pemanfaatan tata ruang yang meliputi kawasan khusus, central business distric/pusat kota, business distric/tempat-tempat perdagangan, kawasan industri, kawasan perumahan, kawasan campuran, zona industri dan kawasan terbuka.
- (2) Kelas jalan adalah komponen NSPR yang perhitungan berdasarkan kriteria klasifikasi jalan yang meliputi jalan tol, jalan nasional/negara jalan provinsi, jalan kota dan jalan lingkungan/milik swasta.
- (3) Sudut Pandang Reklame adalah komponen NSPR yang perhitungannya berdasarkan banyaknya jumlah sudut pandang reklame yang dipasang.
- (4) Kawasan Khusus adalah suatu kawasan tertentu yang dipandang mempunyai nilai strategis tertinggi/kesatu dalam pemasangan reklame.
- (5) Central Business Distric/Pusat Kota adalah suatu kawasan yang terletak dalam ibukota atau kecamatan yang di dalamnya terdapat berbagai jenis kegiatan perekonomian seperti pasar, perkantoran atau perdagangan dan jasa yang dipandang mempunyai nilai strategis kedua dalam pemasangan reklame.
- (6) Business Distric adalah suatu kawasan di dalamnya terdapat satu jenis kegiatan seperti perkantoran, perdagangan dan jasa atau pasar saja yang dipandang mempunyai nilai strategis ketiga dalam pemasangan reklame.
- (7) Kawasan industri, perumahan, Kawasan Campuran dan Zona Industri adalah suatu kawasan industri/perumahan, kawasan campuran (industri, perumahan, perdagangan, perkantoran serta zona industri) yang dipandang mempunyai nilai strategis keempat dalam pemasangan reklame.
- (8) Kawasan Terbuka dan Gelanggang Olahraga adalah suatu kawasan selain daripada tersebut pada ayat (4) sampai ayat (7) yang dipandang mempunyai nilai strategis kelima dalam pemasangan reklame.

- (9) Damija Tol adalah daerah milik jalan tol sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (10) Dawasja Tol adalah daerah pengawasan jalan tol dengan radius 100 M dari damija termasuk lokasi yang berjarak 100 M dari pintu tol.
- (11) Jembatan Penyeberangan adalah jembatan penyeberangan untuk pejalan kaki dan/atau kendaraan yang melintasi jalan tol, jalan nasional/negara, jalan provinsi dan jalan kota/lingkungan.
- (12) Jalan Lingkungan adalah jalan yang dibangun bukan oleh pemerintah.

Pasal 5

- (1) Nilai Klasifikasi Jalan (NKJ) adalah perkalian antara skor dan NJOPR.
- (2) NKJ sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku untuk semua jenis reklame yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk tabel.
- (3) Nilai Lokasi Penempatan/Kepadatan Pemanfaatan ditetapkan dengan rupiah/buah.
- (4) Penetapan NKJ dan Nilai Lokasi Penempatan/Kepadatan Pemanfaatan adalah :
 - a. Nilai Klasifikasi Jalan (NKJ)

NO	KLASIFIKASI JALAN	SUDUT PANDANG	SKOR	NILAI KLASIFIKASI
1	2	3	4	5
1	Jalan Tol	1 2 3 4>	2 2,4 2,6 2,8	Skor x NJOPR untuk setiap titik pemasangan
2	Jalan Nasional/Negara	1 2 3 4>	1 1,2 1,3 1,4	Skor x NJOPR untuk setiap titik pemasangan
3	Jalan Provinsi	1 2 3 4>	0,6 0,7 0,8 0,9	Skor x NJOPR untuk setiap titik pemasangan
NO	KLASIFIKASI JALAN	SUDUT PANDANG	SKOR	NILAI KLASIFIKASI
1	2	3	4	5
4	Jalan Kota	1 2 3 4>	0,1 0,2 0,3 0,4	Skor x NJOPR untuk setiap titik pemasangan

b. Nilai Lokasi adalah sebagai berikut :

1. Nilai Lokasi untuk jenis reklame non rokok dan minuman non alkohol

NO	LOKASI	HARGA DASAR PERTITIK (Rp)
1	2	3
1	Kawasan Khusus	2.500
2	Central Business Distrik (CBD)	1.300
3	Business Distrik (DB)	1.000
4	Jembatan Penyeberangan	1.800
5	Perumahan	700
6	Kawasan Terbuka dan Gelanggang Olahraga	800
7	Industri	1.000
8	Perkantoran	700
9	Pendidikan	200
10	Campuran	800

2. Nilai Lokasi untuk jenis reklame rokok dan minuman beralkohol

NO	LOKASI	HARGA DASAR PERTITIK (Rp)
1	2	3
1	Kawasan Khusus	3.200
2	Central Business Distrik (CBD)	1.700
3	Business Distrik (DB)	1.250
4	Jembatan Penyeberangan	2.250
5	Perumahan	900
6	Kawasan Terbuka dan Gelanggang Olahraga	1.000
7	Industri	1.250
8	Perkantoran	900
9	Pendidikan	250
10	Campuran	1.250

Pasal 6

(1) NSPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) untuk jenis reklame yang terdiri dari :

- a. Reklame Bando;
- b. Reklame Billboard :

1. Papan;
 2. Neon Sign;
 3. Tin Plate;
 4. Sign Board;
 5. Kertas;
 6. Plastik;
 7. Fiber Glass;
 8. Kaca;
 9. Batu;
 10. Logam;
 11. Alat bersinar/penyinaran.
- c. Reklame Cahaya :
1. Megatron;
 2. Videotron;
 3. Video Wall;
 4. Large Electric Display (LED);
 5. Dinamics Wall.
- d. Reklame Layar :
1. Baligo.

(2) NSPR untuk jenis reklame yang terdiri dari :

- a. Reklame Layar :
 1. Spanduk;
 2. Umbul-umbul.
- b. Reklame Tempelan :
 1. Poster;
 2. Selebaran/Brosur;
 3. Plug Chain.
- c. Reklame Berjalan pada kendaraan;
- d. Reklame Udara/Balon;
- e. Reklame Suara;
- f. Reklame Slide/Film;
- g. Reklame Peragaan :
 1. Permanen (Luar Ruang);
 2. Tidak Permanen (Dalam Ruang).

(3) Ketentuan perhitungan NSPR sebagaimana ayat (2) pasal ini ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari NJOPR.

Pasal 7

Untuk pemasangan reklame yang dipasang di dalam ruangan/in door dikenakan 50% (lima puluh persen) dari pengenaan pajak dari perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.

Pasal 8

Contoh perhitungan reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 9

Jumlah pajak reklame terutang, jumlah nilai sewa reklame (NSR) dan perhitungannya ditetapkan oleh perangkat daerah yang membidangi pajak atas nama Walikota sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 15 Pebruari 2008

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR

SERI

LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 06 Tahun 2008

Tanggal : 15 Pebruari 2008

A. Contoh perhitungan Pajak Reklame Jenis Billboard Non Rokok & Minuman Non Alkohol.

Misal Perusahaan X dalam mempromasikan produknya telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang untuk memasang reklame jenis billboard dengan ukuran 20 M² yang lokasinya terletak pada kawasan khusus di Jalan Jend.A.Yani depan gerbang tol Bekasi Barat dengan jumlah sudut pandang 3.

Cara menghitung Nilai sewa Reklame (NSR):

$$\text{NSR} = \text{NJOPR} + \text{NSPR}$$

$$\text{NJOPR} = \text{Rp.1.500,- per-M}^2 \text{ untuk jenis billboard logam}$$

$$\begin{aligned} \text{NSPR} &= \text{Nilai Lokasi} + (\text{Nilai Kelas jalan dan sudut pandang}) \\ &\text{Nilai Lokasi Kawasan Khusus per-M}^2 = \text{Rp. 2.500,-} \\ &\text{Nilai Kelas jalan dengan sudut pandang 3 adalah:} \\ &\text{Skor x NJOPR (1.3 x Rp. 1.500) = Rp. 1.950,-} \\ &\text{Rp. 2.500,- + Rp. 1.950,-} \\ &\text{Rp. 4.450,-} \end{aligned}$$

Jadi Nilai Sewa Reklame untuk jenis billboard dengan ukuran 20 M² dengan batas Minimal 1 (satu) tahun adalah:

$$\begin{aligned} &= 20 \times (\text{NJOPR} + \text{NSPR}) \\ &= 20 \times (\text{Rp. 1500,-} + \text{Rp. 4.450,-}) \\ &= 20 \times \text{Rp. 5.950,-} \\ &= \text{Rp.119.000,- x 365 Hari} \\ &= \text{Rp. 43.435.000,-} \end{aligned}$$

Cara menghitung Pajak Reklame adalah:

$$\begin{aligned} \text{Pajak} &= \text{Tarif x Nilai Sewa Reklame (NSR)} \\ &\text{Tarif pajak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pajak} \\ &\text{Reklame ditetapkan sebesar 25\%} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \text{Nilai Sewa Reklame (NSR) berdasarkan hasil penghitungan di atas sebesar} \\
& \text{Rp. 43.435.000,-} \\
& = 25\% \times \text{Rp. 43.435.000,-} \\
& = \text{Rp. 10.858.800,-}
\end{aligned}$$

Apabila reklame yang dipasang berupa minuman beralkohol dan/atau rokok, maka pengenaan pajaknya adalah:

$$\begin{aligned}
\text{NSR} &= \text{NJOPR} + \text{NSPR} \\
\text{NJOPR} &= \text{Rp. 2.000,- per-M}^2 \text{ untuk jenis billboard logam} \\
\text{NSPR} &= \text{Nilai lokasi + (Nilai Kelas jalan dan sudut pandang)} \\
& \text{Nilai Lokasi Kawasan Khusus per-M}^2 = \text{Rp. 3.200,-} \\
& \text{Nilai kelas jalan dengan sudut pandang 3 adalah :} \\
& \text{Skor} \times \text{NJOPR} (1.3 \times \text{Rp. 2.000}) = \text{Rp. 2.600,-} \\
& \text{Rp. 3.200,-} + \text{Rp. 2.600,-} \\
& \text{Rp. 5.800,-}
\end{aligned}$$

Jadi Nilai Sewa Reklame untuk jenis billboard dengan ukuran 20 M² dengan batas minimal 1 (satu) tahun adalah:

$$\begin{aligned}
& = 20 \times (\text{NJOPR} + \text{NSPR}) \\
& = 20 \times (\text{Rp. 2.000,-} + \text{Rp. 5.800,-}) \\
& = 20 \times \text{Rp. 7.800,-} \\
& = \text{Rp. 156.000,-} \times 365 \text{ Hari} \\
& = \text{Rp. 56.940.000,-}
\end{aligned}$$

Cara Menghitung Pajak Reklame adalah :

$$\begin{aligned}
\text{Pajak} &= \text{Tarif} \times \text{Nilai Sewa Reklame (NSR)} \\
& \text{Tarif Pajak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang pajak} \\
& \text{Reklame ditetapkan sebesar 25\%} \\
& \text{Nilai Sewa Reklame (NSR) berdasarkan hasil perhitungan di atas sebesar} \\
& \text{Rp. 56.940.000,-} \\
& = 25\% \times \text{Rp. 56.940.000,-} \\
& = \text{Rp. 14.235.000,-}
\end{aligned}$$

Apabila Reklame yang dipasang dalam ruangan / in door bukan minuman beralkohol dan rokok, maka pengenaan pajaknya ditetapkan sebesar 50% dari perhitungan di atas :

$$\begin{aligned}
& = 50\% \times \text{Rp. 10.858.800,-} \\
& = \text{Rp. 5.429.400,-}
\end{aligned}$$

B. Contoh penghitungan Pajak Reklame Jenis Kain untuk Non Rokok & Minuman Non Alkohol.

Misal perusahaan Y dalam mempromosikan produknya telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang untuk memasang reklame jenis kain dengan ukuran 10 M² yang lokasinya terletak pada kawasan perumahan di sepanjang jalan kota / lingkungan dengan jumlah sudut pandang 1.

Cara menghitung Nilai Sewa Reklame (NSR) :

$$\begin{aligned} \text{NSR} &= \text{NJOPR} + \text{NSPR} \\ \text{NJOPR} &= \text{Rp. 5.200,- per-M}^2 \text{ untuk jenis kain} \\ \text{NSPR} &= 70\% \times \text{Rp.5.200,-} \\ &= \text{Rp.3.640,-} \end{aligned}$$

Untuk jenis reklame kain tidak ada nilai khusus atau lokasi, kelas jalan dan sudut pandang.

Jadi Nilai Sewa Reklame kain dengan ukuran 10 M² dengan batas minimal pajak selama 1 (satu) minggu adalah :

$$\begin{aligned} &= 10 \times (\text{NJOPR} + \text{NSPR}) \\ &= 10 \times (5.200,- + \text{Rp.3.640,-}) \\ &= \text{Rp. 88.400,-} \end{aligned}$$

Cara menghitung Pajak Reklame adalah :

$$\begin{aligned} \text{Pajak} &= \text{Tarif} \times \text{Nilai Sewa Reklame adalah :} \\ &\text{Tarif Pajak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pajak} \\ &\text{Reklame ditetapkan sebesar 25\%.} \\ &\text{Nilai Sewa reklame (NSR) berdasarkan hasil penghitungan di atas sebesar} \\ &\text{Rp. 88.400,-} \\ &= 25\% \times \text{Rp. 88.400,-} \\ &= \text{Rp. 22.100,-} \times 7 \text{ Hari} \\ &= \text{Rp. 154.700,-} \end{aligned}$$

Apabila Reklame yang dipasang dalam ruangan / in door bukan minuman beralkohol dan rokok, maka pengenaan pajaknya ditetapkan sebesar 50% dari perhitungan di atas :

$$\begin{aligned} &= 50\% \times \text{Rp. 154.700,-} \\ &= \text{Rp. 77.400,-} \end{aligned}$$

C. Contoh penghitungan pajak Reklame jenis Kain untuk Rokok & Minuman Beralkohol.

Misal perusahaan Y dalam mempromosikan produknya telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang untuk memasang reklame jenis kain dengan ukuran 10 M² yang lokasinya terletak pada kawasan perumahan di sepanjang jalan kota / lingkungan dengan jumlah sudut pandang 1.

Cara menghitung Nilai Sewa Reklame (NSR) :

$$\begin{aligned}\text{NSR} &= \text{NJOPR} + \text{NSPR} \\ \text{NJOPR} &= \text{Rp. 6.500,- per-M}^2 \text{ untuk jenis kain} \\ \text{NSPR} &= 70\% \times \text{Rp. 6.500,-} \\ &= 70\% \times \text{Rp. 6.500,-} \\ &= \text{Rp. 4.550,-}\end{aligned}$$

Untuk jenis reklame kain tidak ada nilai khusus atau lokasi, kelas jalan dan sudut pandang.

Jadi Nilai Sewa Reklame untuk jenis kain dengan ukuran 10 M² dengan batas minimal pajak selama 1 (satu) minggu adalah :

$$\begin{aligned}&= 10 \times (\text{NJOPR} + \text{NSPR}) \\ &= 10 \times (\text{Rp. 6.500,-} + \text{Rp.4.550,-}) \\ &= 10 \times (\text{Rp. 11.050,-}) \\ &= \text{Rp. 110.500,-}\end{aligned}$$

Cara menghitung pajak Reklame adalah :

$$\begin{aligned}\text{Pajak} &= \text{Tarif} \times \text{Nilai Sewa Reklame (NSR)} \\ &\quad \text{Tarif Pajak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pajak} \\ &\quad \text{Reklame ditetapkan sebesar 25\%} \\ &\quad \text{Nilai Sewa Reklame (NSR) berdasarkan hasil penghitungan di atas sebesar} \\ &\quad \text{Rp. 110.500,-} \\ &= 25\% \times \text{Rp. 110.500,-} \\ &= \text{Rp. 27.625,-} \times 7 \text{ Hari} \\ &= \text{Rp. 193.375,-} \text{ dibulatkan menjadi Rp. 193.400,-}\end{aligned}$$

Dalam hal pemasangan reklame kurang dari 1(satu) minggu maka penghitungannya dianggap penuh 1(satu) minggu dan bilamana lebih dari 1 (satu) minggu, maka perhitungannya dianggap penuh 2(dua) minggu.

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR

SERI